



P U T U S A N

Nomor 1302/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ABDUL KARIM MARASABESSY Alias KARIM;**
2. Tempat lahir : Ambon;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/7 Januari 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Buaran KD Besar RT.003/005 Kelurahan Babakan,
Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SD;

Terdakwa ditangkap oleh Polisi tanggal 23 Agustus 2019;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

- a. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 12 September 2019;
- b. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2019 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2019;
- c. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2019;
- d. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 28 November 2019
- e. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2019 sampai dengan tanggal 27 Januari 2020;

Terdakwa menghadap ke persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum: **1. Bachtiar Marasabessy, S.H., 2. Nurdamewati Sihite, S.H., M.H., 3. Septiangga Adi Gunawan, S.H., 4. Nurul Azmi, S.H., 5. Hairia Marasabessy, S.H. 6. Erwin Kotalima, S.H. dan 7. Saleh Marasabessy, S.H.,** Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor **Bachtiar Marasabessy, S.H. & Partners** yang beralamat di Graha Mampang Lt.3 Suite 308, Jalan Mampang Prapatan Raya Nomor 100, Jakarta Selatan, 12760, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

015/SK-BM/XI/2019 tanggal 20 November 2019, yang telah terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 20 November 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1302/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr tanggal 30 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1302/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr tanggal 31 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL KARIM MARASABESSY Alias KARIM, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana pertolongan jahat atau penadahan sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-2 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABDUL KARIM MARASABESSY Alias KARIM berupa pidana penjara seiarna 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.

3. Menyatakan Barang Bukti Berupa :

- 1) 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor 70409271811 tertanggal 20 Juli 2018;
- 2) 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir BPKB Nomor 0-00324008 atas nama ADE IRMA NOVI ANTI peruntukkan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakkar, Nopol B-1286-WJF, warna hitam, tahun 2018, Noka: MK2KRWPNUJJ008935, Nosin: 4N15UCP7930, atas nama ADE IRMA NOVIANTI;
- 3) 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W12.00305365.AH.05,01 Tahun 2018 tanggal 24 Ju.II 2018 yang dikeluarkan di kantor Kemenkumham RI Kantor Wilayah Banten;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 1302/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa SUPRIHATIN Alias ADE IRMA NOVIAN;

4) 1 (satu) unit HP merk Samsung GT-E1272 warna hitam, berikut simcard;

5) 1 (satu) unit HP merk Oppo A7 warna biru hitam, berikut simcard;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa ABDUL KARIM MARASABESSY Alias KARIM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 480 ke-2 KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa (*Vrijs Praak*) dari segala dakwaan atau setidaktidaknya melepaskan dari segala tuntutan hukum (*Onlsag Van alle Rechtsvervolging*);
3. Membebaskan biaya perkara pada Negara;
4. Memulihkan hak Terdakwa, dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya.

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan (Replik) Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidana yang telah diajukannya;

Setelah mendengar tanggapan (Duplik) Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan (Replik) Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaan yang telah diajukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ABDUL KARIM MARASABESSY Alias KARIM pada tanggal 05 Agustus 2018 sekitar jam 11.00 WIB atau setidak-tidaknya pada

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 1302/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu dalam bulan Agustus 2018, bertempat di kantor PT. Clipan Finance Indonesia, Tbk Cabang Kelapa Gading yang beralamat di Komplek Gading Bukit Indah Blok E Nomor 16 Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut harus disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan. Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ABDUL KARIM MARASABESSY Alias KARIM pada tanggal 05 Agustus 2018 sekitar jam 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2018, bertempat di kantor PT. Clipan Finance Indonesia, Tbk Cabang Kelapa Gading yang beralamat di Komplek Gading Bukit Indah Blok E Nomor 16 Kelurahan Kelapa Gading Barat Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut harus disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan. Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya Terdakwa kenal dengan sdr. MAS (DPO) kemudian sdr. MAS meminta kepada Terdakwa untuk mengajukan pembiayaan kredit terhadap 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakkar, yang kemudian Terdakwa datang ke rumah kontrakan Sdr. ERWIN dan Sdri. SUPRIHATIN alias ADE IRMA NOVIANTI yang beralamat di Perumahan Villa Tomang Baru Blok K4 Nomor 2 Kelurahan Gelam Jaya, Kecamatan Pasar Kemis, Kab. Tangerang, Prov. Banten, yang selanjutnya Sdr. ERWIN memberitahu bahwa akan menggunakan dokumen-dokumen atas nama ADE IRMA NOVIANTI (SUPRIHATIN), selanjutnya memberitahu bahwa akan ada seseorang yang akan membiaya uang muka kredit dan angsuran mobil tersebut, yang akhirnya Terdakwa juga Sdri. SUPRIHATIN alias ADE IRMA NOVIANTI dan Sdr. MAS bertemu langsung di Dealer Mitsubishi PT. Bumen Redja Abadi alamat Jl. Prof. DR. Latumenten Nomor 5 Tambora, Jakarta Barat, kemudian Sdr. MAS (DPO) memberikan sejumlah uang secara cash sebagai uang muka / DP sebesar Rp.158.773.000,- (seratus lima puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) kepada tedakwa, yang selanjutnya Terdakwa serahkan kepada Sdri. SUPRIHATIN alias ADE IRMA NOVIANTI untuk pelunasan uang muka / DP terhadap 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakkar, No.Pol.: B-1286-WJF, Warna Hitam, tahun 2018, Noka : MK2KRWPNUJJ008935, Nosin : 4N15UCP7930.

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 1302/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketika Terdakwa bersama Sdr. MAS, Sdr. ERWIN dan Sdri. SUPRIHATIN alias ADE IRMA NOVIANTI melakukan perencanaan kredit mobil, kemudian atas kesepakatan bersama Terdakwa membagi tugas dalam proses kredit mobil, tugas Terdakwa yang akan menerima dana dan menyerahkan ke pihak dealer, tugas Sdri. SUPRIHATIN alias ADE IRMA NOVIANTI mengajukan dokumen-dokumen untuk syarat Kredit di PT. Clipan Finance Indonesia selaku debitur, tugas Sdr. ERWIN mencarikan kontrakan rumah sebagai tempat tinggal, tugas Sdr. MAS membantu memberikan modal / dana kepada Terdakwa untuk uang muka kredit mobil.
- Selanjutnya Terdakwa ditelepon oleh Sdr. MAS dengan menyampaikan bahwa akan membeli 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakkar dengan cara kredit, dan akan memberikan dana / uangnya melalui Terdakwa, selanjutnya Terdakwa meminta tolong kepada Sdr. ERWIN, yang selanjutnya Terdakwa dikenalkan dengan Sdri. SUPRIHATIN alias ADE IRMA NOVIANTI yang memiliki data / dokumen-dokumen untuk mengajukan kredit mobil tersebut ke PT. Clipan Finance Indonesia.
- Saudara MAS menyerahkan uang muka kredit mobil tersebut secara cash / tunai kepada Terdakwa pada saat berada di Dealer Mitsubishi PT. Bumen Redja Abadi, kemudian Terdakwa menyerahkan kepada Sdri. SUPRIHATIN alias ADE IRMA NOVIANTI, selanjutnya Sdri. SUPRIHATIN alias ADE IRMA NOVIANTI yang membayar uang muka kredit, untuk uang muka yang Terdakwa terima dari Sdr. MAS sekitar Rp.158.773.000,- (seratus lima puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah). Sdr. MAS memberikan uang kepada Terdakwa sebagai imbalan sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa bagi dua dengan Sdri. SUPRIHATIN alias ADE IRMA NOVIANTI yang masing-masing menerima keuntungan sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), kemudian uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk membeli barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A7 warna biru hitam dan sisanya dipakai untuk kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa setelah Sdri. SUPRIHATIN alias ADE IRMA NOVIANTI menerima 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakkar, NomorPol : B-1286-WJF, Warna Hitam, tahun 2018, Noka: MK2KRWPNUJJ008935, Nosin: 4N15UCP7930 dari Dealer, kemudian diserahkan kepada Terdakwa yang kemudian serahkan kepada Sdr. MAS di sekitar Apartement Modernland, Kota Tangerang, dan saat itu belum ada plat nomor polisinya dan masih memakai nomor polisi Provit yang dilengkapi surat jalan dari Dealer, untuk atas nama STNK nya adalah ADE IRMA NOVIANTI. Setelah

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 1302/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil tersebut ada pada Sdr. MAS Terdakwa tidak mengetahui apakah dijual kembali atau dipakai sendiri dan sejak itu Terdakwa tidak berhubungan lagi dengan Sdr. MAS.

- Atas perbuatan Terdakwa tersebut PT. Clipan Finance Indonesia, Tbk Cabang Kelapa Gading mengalami kerugian Rp.9.799.000,- dengan tenor selama 60 kali yaitu sekitar Rp587.940.000,- (lima ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) atau setidaknya dengan jumlah tersebut diatas.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 480 ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi (keberatan);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HASBULLAH GUFRAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;

- Bahwa Saksi HASBULLAH bekerja di Kantor PT. Clipan Finance Indonesia, Tbk Cabang Tangerang IV, Jl. Cirendeu Raya Nomor 27.A Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat, Tangerang Selatan sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang dengan jabatan sebagai AR Head dimana tugas dan tanggung jawab Saksi HASBULLAH diantaranya yaitu menyelesaikan atau membantu Kantor Cabang Clipan Finance terhadap terjadinya permasalahan yang berkaitan dengan hukum;

- Bahwa benar pada tanggal 05 Agustus 2018, di kantor PT. Clipan Finance Indonesia, Tbk Cabang Kelapa Gading, yang beralamat Komplek Gading Bukit Indah Blok E Nomor 16 Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Keiapa Gading, Jakarta Utara telah menjadi korban tindak pidana penggelapan dan jaminan fidusia yaitu barang berupa 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakkar, NoPol: B-1286-WJF, Warna Hitam, tahun 2018, Noka: MK2KRWPNUJJ008935, Nosin: 4N15UCP7930, atas nama : ADE IRMA NOVIANTI;

- Bahwa berdasarkan dokumen yang ada di Pihak PT. Clipan Finance Indonesia, Tbk bukti kepemilikan yang dimiliki oleh PT. Clipan Finance Indonesia, Tbk terhadap 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Pajero Sport

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 1302/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakkar, NoPol: B-1286-WJF, Warna Hitam, tahun 2018, Noka: MK2KRWPNUJJ008935, Nosin: 4N15UCP7930, atas nama: ADE IRMA NOVIANTI tersebut yang Saksi HASBULLAH ketahui adalah 1 (satu) buku BPKB Nomor 0-00324008 atas nama ADE IRMA NOVIANTI, serta dokumen lainya seperti Surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna nomor: 70409271811 tertanggal 20 Juli 2018, Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W12.00305365.AH.05.01 TAHUN 2018, tanggal 24 Juli 2018, Faktur Pembelian Nomor: 00759510718102 tanggal 28 Juli 2018, Surat Pesanan Barang Nomor : 704P020180700649 dengan nomor kontrak : 70409271811 tanggal 19 Juli 2018, Tanda Terima Barang No : 70409271811 tanggal 20 Juli 2018 dan Nota Pengiriman tanggal 16 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh PT. Bumen Redja Abadi. Bahwa benar pihak PT. Clipan Finance Indonesia, Tbk, yaitu Cabang Kelapa Gading, Komplek Gading Bukit Indah Blok E Nomor 16 Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Keiapa Gading, Jakarta Utara, melakukan pembiayaan terhadap 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakkar, NoPol: B-1286-WJF, Warna Hitam, tahun 2018, Noka: MK2KRWPNUJJ008935, Nosin: 4N15UCP7930, atas nama debitur : ADE IRMA NOVIANTI tersebut terhitung mulai dikeluarkannya Surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna nomor: 70409271811 tertanggal 20 Juli 2018;

- Bahwa Terdakwa SUPRIHATIN alias ADE IRMA NOVIANTI telah membeli 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakkar, NoPol: B-1286-WJF, Warna Hitam, tahun 2018, Noka: MK2KRWPNUJJ008935, Nosin: 4N15UCP7930 di Showroom Mitsubishi PT. Bumen Redja Abadi, Jl. Prof Dr. Latumenten Nomor 5 RT.02/07, Kelurahan Angke, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, tanggal 19 Juli 2018 berdasarkan Surat Pesanan Barang, kemudian proses pembiayaan dengan fasilitas kredit terhadap Debitur atas nama ADE IRMA NOVIANTI dengan jaminan 1 (satu) buku BPKP No. O-00324008 atas nama ADE IRMA NOVIANTI terhadap 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakkar, NoPol: B-1286-WJE Wama Hitam, tahun 2018, Noka: MK2KRWPNUJJ008935, Nosin: 4N15UCP7930 yang Saksi ketahui yaitu dengan uang muka sebesar Rp. 158.773.000,- (seratus lima puluh delapan juta. tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) dan angsuran perbulannya sebesar Rp.9.799.000,- (sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dengan tenor selama 60 (enam puluh) kali;

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 1302/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terhitung sejak Bulan Agustus 2018 Terdakwa SUPRIHATIN alias ADE IRMA NOVIANTI tidak lagi membayar kewajiban angsuran mobil tersebut kepada PT. Clipan Finance Indonesia, Tbk atau sudah 5 (lima) Bulan, kemudian PT. Clipan Finance Indonesia, Tbk sudah rnengiririnkan Surat Peringatan ke 1-satu (28 Agustus 2018), Surat Peringatan Terakhir (05 September 2018), dan surat somasi sebanyak 2 (dua) kali kepada Terdakwa ADE IRMA NOVIANTI, namun Terdakwa SUPRIHATIN alias ADE IRMA NOVIANTI tidak mengindahkan surat peringatan dan somasi dari PT. Clipan Finance Indonesia, Tbk.;

- Bahwa benar untuk 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakkar, NoPol: B-1286-WJF, Wama Hitam, tahun 2018, Noka: MK2KRWPNUJJ008935, Nosin: 4N15UCP7930, atas nama : ADE IRMA NOVIANTI yang masih dalam pembiayaan PT. Clipan Finance Indonesia, Tbk sudah tidak diketahui lagi keberadaannya dan Terdakwa SUPRIHATIN alias ADE IRMA NOVIANTI sudah pindah alamat tempat tinggal;

- Bahwa benar dengan adanya permasalahan pembayaran atas 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakkar, NoPol: B-1286-WJF, Warna Hitam, tahun 2018, Noka: MK2KRWPNUJJQQ8935, Nosin: 4N15UCP793Q, yang dilakukan debitor a.n ADE IRMA. NOVIANTI, pihak yang dirugikan adalah pihak PT. Clipan Finance Indonesia, Tbk.;

- Bahwa benar atas perbuatan SUPRIHATIN tersebut PT. Clipan Finance Indonesia, Tbk Cabang Kelapa Gading mengalami kerugian Rp.9.799.000,- dengan tenor selama 60 kali yaitu sekitar Rp587.940.000,- (lima ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) atau setidaknya dengan jumlah tersebut di atas;

- Bahwa Saksi menyatakan mengenal dan membenarkan bukti-bukti surat yang diajukan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap keterangan Saksi HASBULLAH GUFRAN tersebut di atas;

2. Saksi FERBIE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 1302/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi FERBIE bekerja di Showroom / Dealler Mitsubishi PT. Bumen Redja Abadi, saat ini sebagai Salles Marketing dengan tugas dan tanggung jawab mencari calon konsumen dan Saksi FERBIE sudah bekerja sejak bulan September 2017;

- Bahwa pada tanggal 05 Agustus 2018, di kantor PT. Clipan Finance Indonesia, Tbk Cabang Kelapa Gading, yang beralamat Komplek Gading Bukit Indah Blok E Nomor 16 Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara dan yang menjadi korban adalah PT. Clipan Finance Indonesia, Tbk selaku kreditur / pembiaya objek jaminan fidusia berdasarkan Surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna nomor: 70409271811 tertanggal 20 Juli 2018, dan yang dilaporkan adalah Terdakwa ADE IRMA NOVIANTI, dengan nilai kerugian atau objek perkara berupa 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakkar, NoPol B-1286-WJF, Warna Hitam, tahun 2018, Noka MK2KRWPNUJJ008935, Nosin: 4N15UCP7930, atas nama: ADE IRMA NOVIANTI;

- Bahwa Dealer / Showroom Mitsubishi PT. Bumen Redja Abadi, Tambora, Jakarta Barat sudah bekerjasama dengan PT. Clipan Finance Indonesia sebagai pembiayaan pembelian unit kendaraan oleh konsumen secara kredit yang dibeli pada Dealer / Showroom Mitsubishi PT. Bumen Redja Abadi;

- Bahwa 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakkar, NoPol: B-1286-WJF, Warna Hitam, tahun 2018, Noka: MK2KRWPNUJJ008935, Nosin: 4N15UCP7930 sebelum dijual kepada konsumen / pelanggan adalah milik PT. Bumen Redja Abadi.

- Bahwa 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakkar, NoPol: B-1286-WJF, Warna Hitam, tahun 2018, Noka: MK2KRWPNU J J008935, Nosin: 4N15UCP7930 dimiliki oleh PT. Bumen Redja Abadi dengan cara membeli dari ATPM PT. Krama Yudha Tiga Berlian Motors sebagai distributor alamat di Jl. Jendral Ahmad Yani pulo mas, RT.6/RW.11, Kayu Putih, Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur;

- Bahwa 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakkar, NoPol: B-1286-WJF, Warna Hitam, tahun 2018, Noka: MK2KRWPNUJJ008935, Nosin: 4N15UCP7930 dilakukan pembelian oleh Terdakwa SUPRIHATIN alias ADE IRMA NOVIANTI dengan surat-surat pembelian berupa Surat

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 1302/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesanan Kendaraan No : 100-174215 tanggal 16 Juli 2018 berikut surat-suratnya berupa Surat Pesanan Barang atas nama Debitur ADE IRMA NOVIANTI dalam hal pembeliannya dibiayai oleh PT. Clipan Finance Indonesia, sehingga mobil tersebut milik PT. Clipan Finance Indonesia yang di beli sesuai dengan kwitansi sebagai berikut:

a. Kwitansi Uang Muka Pembelian No. 220174216 tanggal 18 Juli 2018 sudah terima uang sebesar Rp. 158.773.000,- (seratus lima puluh delapan *tujuh* ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) dari PT. Clipan Finance Indonesia untuk uang muka pembelian 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakkar, Warna Hitam, tahun 2018, Noka: MK2KRWPNUJJ008935, Nosin: 4N15UCP7930;

b. Kwitansi Pelunasan No : 220174215 tanggal 18 Juli 2018 sudah terima uang sebesar Rp.358.227.000,- (tiga ratus lima puluh delapan juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dari PT. Clipan Finance Indonesia untuk pelunasan 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakkar, Warna Hitam, tahun 2018, Noka: MK2KRWPNUJJ008935, Nosin: 4N15UCP7930;

c. Adapun 1 (satu) unit kendaraan tersebut adalah kendaraan baru.

- Bahwa setelah sernua pembayaran dan administrasi untuk pembelian 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakkar, NoPol: B-1286-WJF, Warna Hitam, tahun 2018, Noka: MK2KRWPNUJJ008935, Nosin: 4N15UCP7930 selesai kendaraan tersebut diserahkan kepada ADE IRMA NOVIANTI berdasarkan Nota Pengiriman sebagai berikut:

a. Nota Pengiriman (Deleivery Order) No DO : 2201900378 dan Nomor SPK : 220174215 tanggal 19 Juli 2018 diserahkan 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakkar, Warna Hitam, tahun 2018, Noka: MK2KRWPNUJJ008935, Nosin: 4N15UCP7930 oleh Dealer PT. Bumen Redja Abadi diwakili oleh Saksi (Salles Marketing PT. Bumen Redja Abadi) dan diterima oleh Terdakwa SUPRIHATIN alias ADE IRMA NOVIANTI di Dealer / Showroom PT. Bumen Redja Abadi Jl. Prof DR. Latumenten Nomor 5 Tambora, Jakarta Barat dengan kelengkapan surat berupa Nota Pengiriman;

- Bahwa Saksi FERBIE kenal dengan Terdakwa ADE IRMA NOVIANTI, sekitar sejak bulan Juli 2018 di Dealer / Showroom PT. Bumen Redja

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 1302/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abadi Jl. Prof DR. Latumenten Nomor 5 Tambora, Jakarta Barat pada saat Terdakwa SUPRIHATIN alias ADE IRMA NOVIANTI menemui Saksi FERBIE dan menerangkan akan membeli 1 (satu) unit mobil dan diantara kami tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa saat itu Terdakwa SUPRIHATIN alias ADE IRMA NOVIANTI dengan 2 (dua) orang teman laki-lakinya datang dan menemui Saksi sendiri untuk menanyakan 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakkar, Warna Hitam, tahun 2018, Noka: MK2KRWPNUJJ008935, Nosin: 4N15UCP7930 yang akan dibelinya dengan menggunakan fasilitas pembiayaan dari PT. Clipan Finance Indonesia;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa SUPRIHATIN alias ADE IRMA NOVIANTI akan membeli 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakkar, Warna Hitam, tahun 2018, Noka: MK2KRWPNUJJ008935, Nosin: 4N15UCP7930 dengan cara kredit, Terdakwa SUPRIHATIN alias ADE IRMA NOVIANTI sudah 2 (dua) kali datang ke Showroom, yang pertama datang untuk membayar uang muka dan yang kedua datang untuk pengambilan unit mobil tersebut;

- Bahwa pada saat Terdakwa SUPRIHATIN alias ADE IRMA NOVIANTI pertama kali datang ke Dealer / Showroom Mitsubishi PT. Bumen Redja Abadi dengan membawa uang muka pembelian dan menerangkan akan membeli 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakkar, Warna Hitam, tahun 2018, Noka: MK2KRWPNUJJ008935, Nosin: 4N15UCP7930 dengan fasilitas kredit oleh PT. Clipan Finance Indonesia, dan langsung membayar ke bagian kasir, sehingga Saksi yakin dan percaya. Dan sebelumnya MARTIEN Yuwono selaku Credit Marketing Officer PT. Clipan Finance Indonesia, cabang Kelapa Gading Jakarta Utara sudah melakukan survey dan pengumpulan data milik Terdakwa SUPRIHATIN alias ADE IRMA NOVIANTI serta sudah disetujui oleh Dihak analis PT Clipan Finance Indonesia cabang Kelapa Gading, Jakarta Utara;

- Bahwa pada saat Terdakwa SUPRIHATIN alias ADE IRMA NOVIANTI menelepon Saksi FERBIE dengan nomor: 085880439987 / 081293753651, dan menerangkan akan membeli mobil di Showroom Mitsubishi PT. Bumen Redja Abadi dengan fasilitas kredit, kemudian Saksi memberitahu MARTIEN Yuwono selaku Credit Marketing Officer PT. Clipan Finance Indonesia Cabang Kelapa Gading, Jakarta Utara, dan

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 1302/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu dilakukan survey dan pengumpulan data oleh MARTIEN Yuwono;

- Bahwa setelah mobil diserahkan kepada Terdakwa ADE IRMA NOVIANTI, namun setelah itu tidak dibayarkan angsuran pertamanya dan diketahui ternyata Terdakwa SUPRIHATIN alias ADE IRMA NOVIANTI sudah tidak tinggal di alamat Perumahan Villa Tomang Baru Blok K4 Nomor 2 Kelurahan Gelam Jaya, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten dan tidak diketahui lagi keberadaannya;

- Bahwa Saksi menyatakan mengenal dan membenarkan bukti-bukti surat yang diajukan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap keterangan Saksi FERBIE tersebut di atas;

3. Saksi SUHANDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;

- Bahwa Saksi SUHANDI dan Saksi TRIYONO serta tim telah melakukan penangkapan terhadap SUPRIHATIN alias ADE IRMA NOVIANTI pada tanggal 22 Agustus 2019 sekitar pukul 22.00 WIB di rumahnya di daerah Srengseng Sawah, Ciganjur, Jakarta Selatan, yang selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap ABDUL KARIM MARASABESSY pada tanggal 23 Agustus 2019 sekitar pukul 20.00 WIB di daerah Cilandak, Jakarta Selatan;

- Bahwa penangkapan tersebut karena SUPRIHATIN alias ADE IRMA NOVIANTI telah melakukan tindak pidana pemalsuan identitas untuk melakukan kredit berupa: 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakkar, No.Pol: B-1286-WJF, Warna Hitam, tahun 2018, Noka: MK2KRWPNUJJ008935, Nosin: 4N15UCP7930, atas nama : ADE IRMA NOVIANTI yang masih dalam pembiayaan leasing PT. Clipan Finance Indonesia, selanjutnya SUPRIHATIN alias ADE IRMA NOVIANTI dan ABDUL KARIM MARASABESSY dibawa ke kantor Subdit Ranmor Ditreskrim Polda Metro Jaya guna penyidikan lebih lanjut Bahwa benar ketika ADE IRMA NOVIANTI als SUPRIHATIN ditangkap kemuaian dilakukan interogasi dan pemeriksaan di kantor Subdit 6 Ditreskrim

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 1302/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Polda Metro Jaya dan diserahkan barang bukti berupa 1 (satu) buah asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3174096003760003 atas nama: SUPRIHATIN, dengan alamat Jl. H. Wahid-Gudang Baru RT.008/004 Kelurahan Ciganjur, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor: 3174090801098895 atas nama Kepala Keluarga YUSUF ANDRIYANA, 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 3674864605820001 atas nama: ADE IRMA NOVIANTI (palsu) dan 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor: 3674060601100138 atas nama Kepala Keluarga ADE IRMA NOVIANTI (palsu);

- Bahwa dari interogasi dan penyelidikan diketahui nama asli ADE IRMA NOVIANTI adalah SUPRIHATIN sebagaimana KTP yang dimilikinya, namun ketika mengajukan kredit mobil di Dealer Mitsubishi PT. Bumen Redja Abadi alamat Jl. Prof. DR. Latumenten Nomor 5 Tambora, Jakarta Barat menggunakan nama ADE IRMA NOVIANTI (palsu), sedangkan barang bukti yang disita dari Terdakwa ABDUL KARIM MARASABESSY alias KARIM pada setelah ditangkap dan dilakukan pemeriksaan adalah berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung GT-E1272, warna Hitam, imei 1: 356381/08/642292/4, imei 2: 356382/06/642292/2, tanpa Simcard dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A7, warna biru hitam, imei 1 : 866156040634910, imei 2: 86615604634902, nomor telepon Telkomsel : 082233119234 yang diakuinya adalah sebagai alat komunikasi dan dibeli dari uang hasil kejahatan menjual mobil yang masih dalam pembiayaan leasing PT. Clipan Finance Indonesia dengan SUPRIHATIN alias ADE IRMA NOVIANTI tersebut di atas;

- Bahwa Saksi menyatakan mengenal dan membenarkan bukti-bukti surat yang diajukan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap keterangan Saksi SUHANDI tersebut di atas;

4. Saksi TRIYONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;
- Bahwa benar Saksi SUHANDI dan Saksi TRIYONO serta tim telah melakukan penangkapan terhadap SUPRIHATIN alias ADE IRMA NOVIANTI pada tanggal 22 Agustus 2019 sekitar pukul 22.00 WIB di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya di daerah Srengseng Sawah, Ciganjur, Jakarta Selatan, yang selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap ABDUL KARIM MARAS ABE SSY pada tanggal 23 Agustus 2019 sekitar pukul 20.00 WIB didaerah Cilandak, Jakarta Selatan;

- Bahwa benar penangkapan tersebut karena SUPRIHATIN alias ADE IRMA NOVIANTI telah melakukan tindak pidana pemalsuan identitas untuk melakukan kredit berupa 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakkar, NoPol: B-1286-WJF, Warna Hitam, tahun 2018, Noka: MK2KRWPNUJJ008935, Nosin: 4N15UCP7930, atas nama : ADE IRMA NOVIANTI yang masih dalam pembiayaan leasing PT. Clipan Finance Indonesia, selanjutnya SUPRIHATIN alias ADE IRMA NOVIANTI dan ABDUL KARIM MARASABESSY dibawa ke kantor Subdit Ranmor Ditreskrimum Polda Metro Jaya guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa benar ketika SUPRIHATIN alias ADE IRMA NOVIANTI ditangkap kemudian dilakukan interogasi dan pemeriksaan di kantor Subdit 6 Ditreskrimum Polda Metro Jaya dan diserahkan barang bukti berupa 1 (satu) buah asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3174096003760003 atas nama : SUPRIHATIN, dengan alamat Jl. H. Wahid-Gudang Baru RT.008/004 Kelurahan Ciganjur, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor: 3174090801098895 a.n. Kepala Keluarga YUSUF ANDRIYANA, (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3674864605820001 atas nama : ADE IRMA NOVIANTI (palsu) dan 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor: 3674060601100138 atas nama Kepala Keluarga ADE IRMA NOVIANTI (palsu);

- Bahwa dari interogasi dan penyelidikan diketahui nama asli ADE IRMA NOV!ANT! adalah SUPRIHATIN sebagaimana KTP yang dimilikinya, namun ketika mengajukan kredit mobil di Dealer Mitsubishi PT. Bumen Redja Abadi alamat Jl.Prof. DR. Latumenten Nomor 5 Tambora, Jakarta Barat menggunakan nama ADE IRMA NOVIANTI (palsu), sedangkan barang bukti yang disita dari Terdakwa ABDUL KARIM MARASABESSY alias KARIM pada setelah ditangkap dan dilakukan pemeriksaan adalah berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung GT-E1272, warna Hitam, imei 1: 356381/08/642292/4, imei 2: 356382/06/642292/2, tanpa Simcard dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A7, warna biru hitam, imei 1 :

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 1302/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

866156040634910, imei 2 : 86615604634902, nomor telepon Telkomsel : 082233119234 yang diakuinya adalah sebagai alat komunikasi dan dibeli dari uang hasil kejahatan menjual mobil yang masih dalam pembiayaan leasing PT. Clipan Finance Indonesia dengan SUPRIHATIN alias ADE IRMA NOVIANTI tersebut di atas;

- Bahwa Saksi menyatakan mengenal dan membenarkan bukti-bukti surat yang diajukan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap keterangan Saksi TRIYONO tersebut di atas;

5. Saksi SUPRIHATIN alias ADE IRMA NOVIANTI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal saat Saksi SUPRIHATIN alias ADE IRMA NOVIANTI kenal dengan ERWIN, dimana ERWIN mengajak Saksi SUPRIHATIN alias ADE IRMA untuk tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di Perumahan Villa Tomang Baru Blok K4 Nomor 2 Kelurahan Gelam Jaya, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, yang selanjutnya ERWIN mempunyai ide untuk kredit mobil namun menggunakan dokumen fiktif atas nama ADE IRMA NOVIANTI yang Saksi SUPRIHATIN alias ADE IRMA NOVIANTI miliki;

- Bahwa selanjutnya Sdr. ERWIN memberitahu bahwa ada temannya yang tinggal di sekitar Apartemen Modernland, Kota Tangerang bernama ABDUL KARIM MARASABESSY alias KARIM (Terdakwa) yang akan membiaya uang muka kredit dan angsuran mobil tersebut;

- Bahwa kemudian dokumen-dokumen fiktif yang Saksi SUPRIHATIN alias ADE IRMA NOVIANTI miliki tersebut diberikan kepada HENDRIK yang mengaku keponakan ERWIN untuk disiapkan dan diajukan kepada pihak PT. Clipan Finance Indonesia, yang akhirnya Saksi SUPRIHATIN alias ADE IRMA NOVIANTI dan ABDUL KARIM MARASABESSY alias KARIM bertemu langsung di Dealer Mitsubishi PT. Bumen Redja Abadi alamat Jl. Prof. DR. Latumenten Nomor 5 Tambora, Jakarta Barat, untuk pembayaran uang muka / DP terhadap 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakkar, Nomor Pol B-1286-WJF, Wama Hitam, tahun 2018, Noka MK2KRWPNUIJ008935, Nosin: 4N15UCP7930;

- Bahwa dalam mengajukan kredit mobil tersebut dengan melampirkan surat-surat palsu di rumah yang dikontrak oleh ERWIN di Villa Tomang,

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 1302/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Pasar Kemis, Tangerang pada bulan Juni 2018;

- Bahwa Saksi SUPRIHATIN alias ADE IRMA NOVIANTI menggunakan surat-surat/identitas yang seolah-olah asli yang dibuat dan disiapkan oleh seseorang yang dipanggil dengan nama MAMI (DPO), adapun surat - surat / identitas tersebut berupa :

- o Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3674864605820001 atas nama: ADE IRMA NOVIANTI dengan alamat Jl. H. Saleh Nomor 7 RT.004 RW.002 Kelurahan Benda Baru, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan;

- o Kartu Keluarga Nomor 3674060601100138 yang dikeluarkan oleh Kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan tanyyai 15 Desember 2016, atas nama Kepala Keluarga ADE IRMA NOVIANTI, dengan alamat Jl. H. Saleh Nomor 7 RT.004 RW.002 Kelurahan Benda Baru, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan;

- o NPWP No: 84.920.610.7-453.00 atas nama ADE IRMA NOVIANTI, dengan alamat Jl. H. Saleh Nomor 7 RT.004 RW.002 Kelurahan Benda Baru, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan;

- Bahwa setelah memenuhi syarat dalam pengajuan permohonan pembiayaan kredit, Saksi SUPRIHATIN alias ADE IRMA NOVIANTI menandatangani Surat Permohonan Pembiayaan dan setelah disetujui oleh pihak PT. Clipan Finance Indonesia Cabang Kelapa Gading, selanjutnya 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakkar, NoPol B-1286-WJF, Warna Hitam, tahun 2018, Noka MK2KRWPNUJJ008935, Nosin: 4N15UCP7930 diterima oleh Terdakwa SUPRIHATIN alias ADE IRMA NOVIANTI dan langsung dibawa oleh Saksi SUPRIHATIN alias ADE IRMA NOVIANTI bersama dengan ABDUL KARIM MARASABESSY, selanjutnya mobil tersebut diberikan / dialihkan kepada seseorang tanpa dilengkapi dengan surat - surat / dokumen yang sah seperti asli STNK dan BPKB, tanpa seijin dan tidak sepengetahuan pihak PT. Clipan Finance Indonesia;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap keterangan Saksi SUPRIHATIN alias ADE IRMA NOVIANTI tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;
- Bahwa awalnya Terdakwa ABDUL KARIM MARASABESSY kenal dengan seseorang yang dipanggil dengan nama panggilan MAS (DPO) melalui DIRGA, selanjutnya MAS melalui telepon meminta kepada Terdakwa ABDUL KARIM MARASABESSY untuk mengajukan pembelian dan pembiayaan kredit terhadap 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakkar;
- Bahwa kemudian Terdakwa ABDUL KARIM MARASABESSY datang ke rumah kontrakan seseorang yang bernama ERWIN dan SUPRIHATIN alias ADE IRMA NOVIANTI (Saksi) yang beralamat di Perumahan Villa Tomang Baru Blok K4 Nomor 2 Kelurahan Gelam Jaya, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa ABDUL KARIM MARASABESSY memberitahu kepada ERWIN bahwa akan ada seseorang yang akan membeli 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakkar dan orang tersebut akan membayar uang muka dan melakukan angsuran hingga lunas, selanjutnya ERWIN memberitahu kepada Terdakwa agar menggunakan dokumen-dokumen atas nama ADE IRMA NOVIANTI (Saksi SUPRIHATIN), setelah itu ERWIN memperkenalkan Saksi SUPRIHATIN alias ADE IRMA NOVIANTI kepada Terdakwa ABDUL KARIM MARASABESSY;
- Bahwa pada saat itu Saksi SUPRIHATIN alias ADE IRMA NOVIANTI menyatakan kesanggupannya apabila nama dan dokumen untuk membeli mobil ke Dealer Mitsubishi PT. Bumen Redja Abadi maupun angsuran kredit ke PT. Clipan Finance Indonesia tersebut mempergunakan nama dan dokumen atas nama ADE IRMA NOVIANTI yang adalah dokumen milik Saksi SUPRIHATIN alias ADE IRMA NOVIANTI;
- Bahwa pernah ada pertemuan antara Terdakwa ABDUL KARIM MARASABESSY, ERWIN dan seseorang yang bernama DIRGA di suatu Mall yang ada di daerah Tangerang, dimana dalam pertemuan tersebut DIRGA menjelaskan bahwa mobil yang hendak dibeli tersebut diperuntukkan Boss dari DIRGA, dan pembayaran mobil tersebut akan dilakukan hingga lunas oleh Boss dari DIRGA tersebut, serta waktu itu

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 1302/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIRGA meyakinkan kepada Terdakwa ABDUL KARIM MARASABESSY bahwa tidak akan ada masalah dengan angsuran kredit mobil itu nantinya;

- Bahwa setelah segala persyaratan pembelian mobil Dealer Mitsubishi PT. Bumen Redja Abadi dan persyaratan angsuran pembayaran mobil PT. Clipan Finance Indonesia telah terpenuhi, maka Terdakwa ABDUL KARIM MARASABESSY, Saksi SUPRIHATIN alias ADE IRMA NOVIANTI, DIRGA dan MAS bertemu di Dealer Mitsubishi PT. Bumen Redja Abadi alamat Jl. Prof. DR. Latumenten Nomor 5 Tambora, Jakarta Barat, kemudian seseorang yang bernama MAS (DPO) memberikan sejumlah uang secara cash sebagai uang muka / DP sebesar Rp158.773.000,00 (seratus lima puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) kepada Saksi SUPRIHATIN alias ADE IRMA NOVIANTI untuk pelunasan uang muka / DP terhadap 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakkar, No.Pol.: B-1286-WJF, Warna Hitam, tahun 2018, Noka: MK2KRWPNUJJ008935, Nosin: 4N15UCP7930;

- Bahwa setelah itu Saksi SUPRIHATIN alias ADE IRMA NOVIANTI dan MAS menghadap ke bagian Kasir, kemudian Saksi SUPRIHATIN alias ADE IRMA NOVIANTI membayar uang muka kredit sejumlah sekitar Rp.158.773.000,- (seratus lima puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) kepada Dealer Mitsubishi PT. Bumen Redja Abadi;

- Bahwa beberapa hari kemudian terjadi serah terima fisik 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakkar dari pihak Dealer kepada Saksi SUPRIHATIN alias ADE IRMA NOVIANTI, setelah itu Saksi SUPRIHATIN alias ADE IRMA NOVIANTI dan Terdakwa ABDUL KARIM MARASABESSY pergi meninggalkan Dealer Mitsubishi dimana Terdakwa yang mengemudikan mobil tersebut, selanjutnya Saksi SUPRIHATIN alias ADE IRMA NOVIANTI turun di Rest Area Karang Tengah, kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan membawa mobil tersebut untuk diserahkan kepada seseorang yang bernama MAS melalui DIRGA di Modernland;

- Bahwa beberapa hari kemudian seseorang yang bernama MAS melalui DIRGA memberikan uang kepada Terdakwa ABDUL KARIM MARASABESSY sebagai imbalan sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa ABDUL KARIM MARASABESSY membagi dua uang tersebut dengan Saksi SUPRIHATIN alias ADE IRMA NOVIANTI yang masing- masing menerima sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 1302/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tersebut telah Terdakwa ABDUL KARIM pergunakan untuk membeli barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A7 warna biru hitam dan sisanya dipakai untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Saksi menyatakan mengenal dan membenarkan bukti-bukti surat yang diajukan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor 70409271811 tertanggal 20 Juli 2018;
- 2) 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir BPKB Nomor 0-00324008 atas nama ADE IRMA NOVIANTI peruntukkan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakkar, Nopol B-1286-WJF, warna hitam, tahun 2018, Noka: MK2KRWPNUJJ008935, Nosin: 4N15UCP7930, atas nama ADE IRMA NOVIANTI;
- 3) 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W12.00305365.AH.05,01 Tahun 2018 tanggal 24 Juli 2018 yang dikeluarkan di kantor Kemenkumham RI Kantor Wilayah Banten;
- 4) 1 (satu) unit HP merk Samsung GT-E1272 warna hitam, berikut simcard;
- 5) 1 (satu) unit HP merk Oppo A7 warna biru hitam, berikut simcard;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa ABDUL KARIM MARASABESSY kenal dengan seseorang yang dipanggil dengan nama panggilan MAS (DPO) melalui DIRGA kemudian MAS melalui telepon meminta kepada Terdakwa ABDUL KARIM MARASABESSY untuk mengajukan pembelian dan pembiayaan kredit terhadap 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakkar;
- Bahwa kemudian Terdakwa ABDUL KARIM MARASABESSY datang ke rumah kontrakan seseorang yang bernama ERWIN dan SUPRIHATIN alias ADE IRMA NOVIANTI (Saksi) yang beralamat di Perumahan Villa Tomang Baru Blok K4 Nomor 2 Kelurahan Gelam Jaya, Kecamatan Pasar Kemis,

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 1302/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa ABDUL KARIM MARASABESSY memberitahu kepada ERWIN bahwa akan ada seseorang yang akan membeli 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakkar dan orang tersebut akan membayar uang muka dan melakukan angsuran hingga lunas, selanjutnya ERWIN memberitahu kepada Terdakwa ABDUL KARIM MARASABESSY agar menggunakan dokumen-dokumen atas nama ADE IRMA NOVIANTI (Saksi SUPRIHATIN);
- Bahwa pernah ada pertemuan antara Terdakwa ABDUL KARIM MARASABESSY, ERWIN dan seseorang yang bernama DIRGA di suatu Mall yang ada di daerah Tangerang, dimana dalam pertemuan tersebut DIRGA menjelaskan bahwa mobil yang hendak dibeli tersebut diperuntukkan Boss dari DIRGA, dan pembayaran mobil tersebut akan dilakukan hingga lunas oleh Boss dari DIRGA tersebut, serta waktu itu DIRGA meyakinkan kepada Terdakwa ABDUL KARIM MARASABESSY bahwa tidak akan ada masalah dengan angsuran kredit mobil itu nantinya;
- Bahwa setelah itu ERWIN memperkenalkan Saksi SUPRIHATIN alias ADE IRMA NOVIANTI kepada Terdakwa ABDUL KARIM MARASABESSY, dimana Saksi SUPRIHATIN alias ADE IRMA NOVIANTI menyatakan kesanggupannya apabila nama dan dokumen untuk membeli mobil ke Dealer Mitsubishi PT. Bumen Redja Abadi maupun angsuran kredit ke PT. Clipan Finance Indonesia tersebut mempergunakan nama dan dokumen atas nama ADE IRMA NOVIANTI yang adalah dokumen milik Saksi SUPRIHATIN alias ADE IRMA NOVIANTI;
- Bahwa kemudian Saksi SUPRIHATIN alias ADE IRMA NOVIANTI menyerahkan dokumen-dokumen yang Saksi SUPRIHATIN alias ADE IRMA NOVIANTI miliki tersebut kepada seseorang yang bernama HENDRIK yang mengaku keponakan ERWIN untuk disiapkan dan diajukan kepada pihak PT. Clipan Finance Indonesia;
- Bahwa setelah segala persyaratan pembelian mobil Dealer Mitsubishi PT. Bumen Redja Abadi dan persyaratan angsuran pembayaran mobil PT. Clipan Finance Indonesia telah terpenuhi, maka Terdakwa ABDUL KARIM MARASABESSY, Saksi SUPRIHATIN alias ADE IRMA NOVIANTI, DIRGA dan MAS bertemu di Dealer Mitsubishi PT. Bumen Redja Abadi alamat Jl. Prof. DR. Latumenten Nomor 5 Tambora, Jakarta Barat, kemudian seseorang yang bernama MAS (DPO) memberikan sejumlah uang secara cash sebagai uang muka / DP sebesar Rp.158.773.000,- (seratus lima

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 1302/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) kepada Saksi SUPRIHATIN alias ADE IRMA NOVIANTI untuk pelunasan uang muka / DP terhadap 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakkar, No.Pol.: B-1286-WJF, Warna Hitam, tahun 2018, Noka: MK2KRWPNUJJ008935, Nosin: 4N15UCP7930;

- Bahwa setelah itu Saksi SUPRIHATIN alias ADE IRMA NOVIANTI dan MAS menghadap ke bagian Kasir, kemudian Saksi SUPRIHATIN alias ADE IRMA NOVIANTI membayar uang muka kredit sejumlah sekitar Rp.158.773.000,- (seratus lima puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) kepada Dealer Mitsubishi PT. Bumen Redja Abadi;

- Bahwa beberapa hari kemudian terjadi serah terima fisik 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakkar dari pihak Dealer kepada Saksi SUPRIHATIN alias ADE IRMA NOVIANTI, dimana serah terima fisik mobil tersebut tertuang dalam Nota Pengiriman oleh PT. Bumen Redja Abadi terhadap 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakkar, NoPol B-1286-WJF, Warna Hitam, tahun 2018, Noka: MK2KRWPNUJJ008935, Nosin 4N15UCP7930 yang mana pengambilan mobil tersebut dilakukan oleh Saksi SUPRIHATIN alias ADE IRMA NOVIANTI sendiri di Dealer Mitsubishi PT. Bumen Redja Abadi;

- Bahwa setelah itu Saksi SUPRIHATIN alias ADE IRMA NOVIANTI dan Terdakwa ABDUL KARIM MARASABESSY pergi meninggalkan Dealer Mitsubishi dimana Terdakwa ABDUL KARIM MARASABESSY yang mengemudikan mobil tersebut, selanjutnya Saksi SUPRIHATIN alias ADE IRMA NOVIANTI turun di Rest Area Karang Tengah, kemudian Terdakwa ABDUL KARIM MARASABESSY melanjutkan perjalanan membawa mobil tersebut untuk diserahkan kepada seseorang yang ada di Modernland, Kota Tangerang atas perintah seseorang yang bernama DIRGA;

- Bahwa beberapa hari kemudian seseorang yang bernama MAS memberikan uang kepada Terdakwa ABDUL KARIM MARASABESSY sebagai imbalan sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa ABDUL KARIM MARASABESSY membagi dua uang tersebut dengan Saksi SUPRIHATIN alias ADE IRMA NOVIANTI yang masing- masing menerima sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

- Bahwa Saksi SUHANDI dan Saksi TRIYONO pada pokoknya menerangkan bahwa para Saksi saat melakukan penangkapan kepada Terdakwa ABDUL KARIM MARASABESSY alias KARIM, kemudian

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 1302/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan interogasi dan pemeriksaan di kantor Subdit 6 Ditreskrim Polda Metro Jaya telah disita barang bukti berupa: 1 (satu) unit Handphone merk Samsung GT-E1272, warna Hitam, imei 1: 356381/08/642292/4, imei 2: 356382/06/642292/2, tanpa Simcard dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A7, warna biru hitam, imei 1 : 866156040634910, imei 2 : 86615604634902, nomor telepon Telkomsel : 082233119234 yang diakuinya adalah sebagai alat komunikasi dan dibeli dari uang hasil kejahatan menjual mobil yang masih dalam pembiayaan leasing PT. Clipan Finance Indonesia dengan Saksi SUPRIHATIN alias ADE IRMA NOVIANTI tersebut di atas;

- Bahwa Saksi SUPRIHATIN alias ADE IRMA NOVIANTI menerangkan menggunakan surat-surat/identitas yang dibuat dan disiapkan oleh seseorang yang dipanggil dengan nama MAMI (DPO), adapun surat - surat / identitas tersebut berupa :

- o Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3674864605820001 atas nama: ADE IRMA NOVIANTI dengan alamat Jl. H. Saleh Nomor 7 RT.004 RW.002 Kelurahan Benda Baru, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan;
- o Kartu Keluarga Nomor 3674060601100138 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan tanggal 15 Desember 2016, atas nama Kepala Keluarga ADE IRMA NOVIANTI, dengan alamat Jl. H. Saleh Nomor 7 RT.004 RW.002 Kelurahan Benda Baru, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan;
- o NPWP No: 84.920.610.7-453.00 atas nama ADE IRMA NOVIANTI, dengan alamat Jl. H. Saleh Nomor 7 RT.004 RW.002 Kelurahan Benda Baru, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan;
- Bahwa berdasarkan dokumen yang ada di Pihak PT. Clipan Finance Indonesia, Tbk bukti kepemilikan yang dimiliki oleh PT. Clipan Finance Indonesia, Tbk terhadap 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakkar, NoPol: B-1286-WJF, Warna Hitam, tahun 2018, Noka: MK2KRWPNUJJ008935, Nosin: 4N15UCP7930, atas nama: ADE IRMA NOVIANTI tersebut adalah 1 (satu) buku BPKB Nomor 0-00324008 atas nama ADE IRMA NOVIANTI, serta dokumen lainnya seperti Surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna nomor: 70409271811 tertanggal 20 Juli 2018, Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W12.00305365.AH.05.01 Tahun 2018,

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 1302/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Juli 2018, Faktur Pembelian Nomor: 00759510718102 tanggal 28 Juli 2018, Surat Pesanan Barang Nomor: 704P020180700649 dengan nomor kontrak: 70409271811 tanggal 19 Juli 2018, Tanda Terima Barang Nomor: 70409271811 tanggal 20 Juli 2018 dan Nota Pengiriman tanggal 16 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh PT. Bumen Redja Abadi;

- Bahwa pihak PT. Clipan Finance Indonesia, Tbk, yaitu Cabang Kelapa Gading, Komplek Gading Bukit Indah Blok E Nomor 16 Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, melakukan pembiayaan terhadap 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakkar, No Pol: B-1286-WJF, Warna Hitam, tahun 2018, Noka: MK2KRWPNUJJ008935, Nosin: 4N15UCP7930, atas nama debitur: ADE IRMA NOVIANTI tersebut terhitung mulai dikeluarkannya Surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna nomor: 70409271811 tertanggal 20 Juli 2018;

- Bahwa Terdakwa SUPRIHATIN alias ADE IRMA NOVIANTI telah memberikan atau mengalihkan 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakkar, NoPol B-1286-WJF, Warna Hitam, tahun 2018, Noka: MK2KRWPNUJJ008935, Nosin 4N15UCP7930 tersebut kepada orang lain tanpa dilengkapi dengan surat - surat / dokumen yang sah seperti asli STNK dan BPKB adalah tanpa seijin dan tidak sepengetahuan pihak PT. Clipan Finance Indonesia;

- Bahwa pihak PT. Clipan Finance Indonesia sudah membayarkan kepada Dealer Mitsubishi PT. Bumen Redja Abadi, Tambora, Jakarta Barat sebesar Rp.358.227.000,- (tiga ratus lima puluh delapan juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dan kemudian pada tanggal 20 Agustus 2018 Terdakwa SUPRIHATIN alias ADE IRMA NOVIANTI tidak melakukan pembayaran angsuran ke-1 terhadap mobil tersebut kepada PT. Clipan Finance Indonesia;

- Bahwa PT. Clipan Finance Indonesia, Tbk sudah rnengirimnkan Surat Peringatan ke-1 (kesatu) tanggal 28 Agustus 2018, Surat Peringatan Terakhir tanggal 05 September 2018, dan surat somasi sebanyak 2 (dua) kali kepada Terdakwa ADE IRMA NOVIANTI, namun Terdakwa SUPRIHATIN alias ADE IRMA NOVIANTI tidak mengindahkan surat peringatan dan somasi dari PT. Clipan Finance Indonesia, Tbk., kemudian Saksi MARTIEN YUWONO melakukan pengecekan ke tempat tinggal Terdakwa SUPRIHATIN alias ADE IRMA NOVIANTI ternyata Terdakwa SUPRIHATIN alias ADE IRMA NOVIANTI sudah tidak ada lagi di rumah tempat tinggalnya;

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 1302/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkara ini pihak PT. Clipan Finance Indonesia, Tbk. Cabang Kelapa Gading mengalami kerugian Rp9.799.000,00 dengan tenor selama 60 kali yaitu sekitar Rp587.940.000,00 (lima ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) atau setidaknya dengan jumlah tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda;
3. Yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah subyek hukum atau Pelaku dari suatu perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya dan subyek hukum atau Pelaku tersebut mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai dasar menghadapkan Terdakwa ke persidangan disebutkan bahwa yang menjadi Subyek Hukum dalam perkara ini ialah seseorang yang bernama ABDUL KARIM MARASABESSY Alias KARIM dengan identitas selengkapnya sebagaimana telah tertuang dalam Surat Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dihadirkan dipersidangan oleh Penuntut Umum seseorang bernama ABDUL KARIM MARASABESSY Alias KARIM, yang mana setelah diteliti oleh Majelis Hakim tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga jelas bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya adalah Terdakwa sebagaimana yang dihadapkan di depan



persidangan dalam perkara ini, dengan demikian unsur barang siapa ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi SUPRIHATIN alias ADE IRMA NOVIANTI, keterangan Saksi SUHANDI, keterangan Saksi TRIYONO dan keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang-barang bukti dalam perkara ini, maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa ABDUL KARIM MARASABESSY kenal dengan seseorang yang dipanggil dengan nama panggilan MAS (DPO) melalui DIRGA kemudian MAS melalui telepon meminta kepada Terdakwa ABDUL KARIM MARASABESSY untuk mengajukan pembelian dan pembiayaan kredit terhadap 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakkar;
- Bahwa kemudian Terdakwa ABDUL KARIM MARASABESSY datang ke rumah kontrakan seseorang yang bernama ERWIN dan SUPRIHATIN alias ADE IRMA NOVIANTI (Saksi) yang beralamat di Perumahan Villa Tomang Baru Blok K4 Nomor 2 Kelurahan Gelam Jaya, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa ABDUL KARIM MARASABESSY memberitahu kepada ERWIN bahwa akan ada seseorang yang akan membeli 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakkar dan orang tersebut akan membayar uang muka dan melakukan angsuran hingga lunas, selanjutnya ERWIN memberitahu kepada Terdakwa ABDUL KARIM MARASABESSY agar menggunakan dokumen-dokumen atas nama ADE IRMA NOVIANTI (Saksi SUPRIHATIN);
- Bahwa pernah ada pertemuan antara Terdakwa ABDUL KARIM MARASABESSY, ERWIN dan seseorang yang bernama DIRGA di suatu Mall yang ada di daerah Tangerang, dimana dalam pertemuan tersebut DIRGA menjelaskan bahwa mobil yang hendak dibeli tersebut diperuntukkan Boss dari DIRGA, dan pembayaran mobil tersebut akan dilakukan hingga lunas oleh Boss dari DIRGA tersebut, serta waktu itu DIRGA meyakinkan kepada Terdakwa ABDUL KARIM MARASABESSY bahwa tidak akan ada masalah dengan angsuran kredit mobil itu nantinya;
- Bahwa setelah itu ERWIN memperkenalkan Saksi SUPRIHATIN alias ADE IRMA NOVIANTI kepada Terdakwa ABDUL KARIM MARASABESSY,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Saksi SUPRIHATIN alias ADE IRMA NOVIANTI menyatakan kesanggupannya apabila nama dan dokumen untuk membeli mobil ke Dealer Mitsubishi PT. Bumen Redja Abadi maupun angsuran kredit ke PT. Clipan Finance Indonesia tersebut mempergunakan nama dan dokumen atas nama ADE IRMA NOVIANTI yang adalah dokumen milik Saksi SUPRIHATIN alias ADE IRMA NOVIANTI;

- Bahwa kemudian Saksi SUPRIHATIN alias ADE IRMA NOVIANTI menyerahkan dokumen-dokumen yang Saksi SUPRIHATIN alias ADE IRMA NOVIANTI miliki tersebut kepada seseorang yang bernama HENDRIK yang mengaku keponakan ERWIN untuk disiapkan dan diajukan kepada pihak PT. Clipan Finance Indonesia, Tbk. Cabang Kelapa Gading;

- Bahwa setelah segala persyaratan pembelian mobil Dealer Mitsubishi PT. Bumen Redja Abadi dan persyaratan angsuran pembayaran mobil PT. Clipan Finance Indonesia telah terpenuhi, maka Terdakwa ABDUL KARIM MARASABESSY, Saksi SUPRIHATIN alias ADE IRMA NOVIANTI, DIRGA dan MAS bertemu di Dealer Mitsubishi PT. Bumen Redja Abadi alamat Jl. Prof. DR. Latumenten Nomor 5 Tambora, Jakarta Barat, kemudian seseorang yang bernama MAS (DPO) memberikan sejumlah uang secara cash sebagai uang muka / DP sebesar Rp.158.773.000,- (seratus lima puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) kepada Saksi SUPRIHATIN alias ADE IRMA NOVIANTI untuk pelunasan uang muka / DP terhadap 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakkar, No.Pol.: B-1286-WJF, Warna Hitam, tahun 2018, Noka: MK2KRWPNUJJ008935, Nosin: 4N15UCP7930;

- Bahwa setelah itu Saksi SUPRIHATIN alias ADE IRMA NOVIANTI dan MAS menghadap ke bagian Kasir, kemudian Saksi SUPRIHATIN alias ADE IRMA NOVIANTI membayar uang muka kredit sejumlah sekitar Rp.158.773.000,- (seratus lima puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) kepada Dealer Mitsubishi PT. Bumen Redja Abadi;

- Bahwa beberapa hari kemudian terjadi serah terima fisik 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakkar dari pihak Dealer kepada Saksi SUPRIHATIN alias ADE IRMA NOVIANTI, dimana serah terima fisik mobil tersebut tertuang dalam Nota Pengiriman oleh PT. Bumen Redja Abadi terhadap 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakkar, NoPol B-1286-WJF, Warna Hitam, tahun 2018, Noka: MK2KRWPNUJJ008935, Nosin 4N15UCP7930 yang mana pengambilan mobil tersebut dilakukan oleh Saksi SUPRIHATIN alias ADE IRMA NOVIANTI sendiri di Dealer Mitsubishi

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 1302/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PT. Bumen Redja Abadi;

- Bahwa setelah itu Saksi SUPRIHATIN alias ADE IRMA NOVIANTI dan Terdakwa ABDUL KARIM MARASABESSY pergi meninggalkan Dealer Mitsubishi dimana Terdakwa ABDUL KARIM MARASABESSY yang mengemudikan mobil tersebut, selanjutnya Saksi SUPRIHATIN alias ADE IRMA NOVIANTI turun di Rest Area Karang Tengah, kemudian Terdakwa ABDUL KARIM MARASABESSY melanjutkan perjalanan membawa mobil tersebut untuk diserahkan kepada seseorang yang ada di Modernland, Kota Tangerang atas perintah seseorang yang bernama DIRGA;

- Bahwa beberapa hari kemudian seseorang yang bernama MAS memberikan uang kepada Terdakwa ABDUL KARIM MARASABESSY sebagai imbalan sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa ABDUL KARIM MARASABESSY membagi dua uang tersebut dengan Saksi SUPRIHATIN alias ADE IRMA NOVIANTI yang masing-masing menerima sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka terungkap bahwa Terdakwa ABDUL KARIM MARASABESSY alias KARIM telah menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yakni keuntungan uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari pembelian 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakkar, NoPol B-1286-WJF, Warna Hitam, tahun 2018, Noka: MK2KRWPNUJJ008935, Nosin 4N15UCP7930 dengan menggunakan dokumen-dokumen atau surat-surat yang dimiliki Saksi SUPRIHATIN alias ADE IRMA NOVIANTI, dengan demikian unsur ke-2 ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi SUPRIHATIN alias ADE IRMA NOVIANTI, keterangan Saksi SUHANDI, keterangan Saksi TRIYONO dan keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang-barang bukti dalam perkara ini, maka terungkap fakta-fakta hukum, bahwa Terdakwa ABDUL KARIM MARASABESSY alias KARIM mengetahui atau sepatutnya harus menduga bahwa uang yang diperolehnya sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tersebut adalah hasil dari kejahatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ABDUL KARIM MARASABESSY alias KARIM mengetahui adanya peristiwa dimana pembelian 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakkar, NoPol B-1286-WJF, Warna Hitam, tahun 2018,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noka: MK2KRWPNUJJ008935, Nosin 4N15UCP7930 untuk pelunasan kreditnya melalui lembaga pembiayaan PT. Clipan Finance Indonesia, Tbk. Cabang Kelapa Gading dengan menggunakan dokumen atau surat-surat milik Saksi SUPRIHATIN alias ADE IRMA NOVIANTI;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi HASBULLAH GUFRAN, keterangan Saksi FERBIE, keterangan Saksi SUHANDI, keterangan Saksi TRIYONO dan keterangan Saksi SUPRIHATIN alias ADE IRMA NOVIANTI, terungkap fakta-fakta hukum, bahwa dokumen-dokumen atau surat-surat yang dipergunakan Saksi SUPRIHATIN alias ADE IRMA NOVIANTI untuk kelengkapan permohonan pembiayaan PT. Clipan Finance Indonesia, Tbk. Cabang Kelapa Gading tersebut adalah surat palsu, dimana setelah 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakkar, NoPol B-1286-WJF, Warna Hitam, tahun 2018, Noka: MK2KRWPNUJJ008935, Nosin 4N15UCP7930 diserahkan kepada Saksi SUPRIHATIN alias ADE IRMA NOVIANTI ternyata mobil telah diserahkan kepada orang lain dan Saksi SUPRIHATIN alias ADE IRMA NOVIANTI tidak melakukan angsuran kredit mobil, serta sampai dengan persidangan perkara ini berlangsung tidak diketahui lagi keberadaan mobil tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa ABDUL KARIM MARASABESSY alias KARIM sepatutnya harus menduga adanya itikad tidak baik atau maksud jahat dari seseorang yang bernama DIRGA atau seseorang yang bernama MAS tersebut, karena tidak lazim membeli mobil dengan cara mengangsur (kredit) kepada lembaga pembiayaan dengan menggunakan nama orang lain, sementara antara seseorang yang bernama DIRGA atau seseorang yang bernama MAS dengan Saksi SUPRIHATIN alias ADE IRMA NOVIANTI tersebut sebelum kejadian perkara ini tidak saling kenal;

Menimbang, bahwa uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang diterima Terdakwa ABDUL KARIM MARASABESSY alias KARIM dari DIRGA atau MAS tersebut yang kemudain dibagi sama rata dengan Saksi SUPRIHATIN alias ADE IRMA NOVIANTI adalah jumlah uang tidak sedikit jika diperlakukan sebagai uang jasa perantara pembelian 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakkar;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ABDUL KARIM MARASABESSY alias KARIM menerima uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tersebut dan tidak mengembalikan uang tersebut kepada seseorang yang bernama MAS atau DIRGA, melainkan Terdakwa ABDUL KARIM MARASABESSY alias KARIM telah mempergunakan uang tersebut untuk

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 1302/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pribadi Terdakwa maka hal tersebut dapat dijadikan petunjuk bahwa Terdakwa ABDUL KARIM MARASABESSY alias KARIM mempunyai kehendak untuk memiliki uang yang sepatutnya diduga dari hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur ke-3 ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya tersebut halaman 5, halaman 6 dan halaman 7, pada pokoknya berpendapat unsur “menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda” dan unsur “yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” tersebut tidak terpenuhi, dengan alasan tidak terdapat pembuktian terkait apakah telah ada sesuatu yang diperjanjikan antara Terdakwa dengan saudara DIRGA atau saudara MAS untuk memberikan keuntungan bagi Terdakwa sebelum dilakukannya pengajuan pembiayaan kredit 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakkar, meskipun pada fakta persidangan terbukti telah adanya penerimaan uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) oleh Terdakwa dari saudara MAS, oleh karena keuntungan yang diterima oleh Terdakwa bukanlah kehendak dari diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mendasarkan pada pendapat SIANTURI, yang menyatakan Pasal 480 ke-2 KUHP meskipun keuntungan dimaksudkan baik yang telah nyata maupun yang belum atau tidak nyata, namun harus diawali kehendak oleh pelaku untuk mendapatkan keuntungan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pembuktian kehendak dari Terdakwa ABDUL KARIM MARASABESSY alias KARIM untuk memperoleh keuntungan tersebut telah termaktub dalam pertimbangan-pertimbangan unsur ke-2 dan unsur ke-3 tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Pembelaan Penasihat Hukum harus dinyatakan tidak beralasan hukum dan permintaan Penasihat Hukum sebagaimana dalam amar Nota Pembelaan harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 1302/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang-barang bukti berupa:

- 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor 70409271811 tertanggal 20 Juli 2018;
- 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir BPKB Nomor 0-00324008 atas nama ADE IRMA NOVI ANTI peruntukkan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakkar, Nopol B-1286-WJF, warna hitam, tahun 2018, Noka: MK2KRWPNUJJ008935, Nosin: 4N15UCP7930, atas nama ADE IRMA NOVIANTI;
- 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W12.00305365.AH.05,01 Tahun 2018 tanggal 24 Ju.II 2018 yang dikeluarkan di kantor Kemenkumham RI Kantor Wilayah Banten;

Barang-barang bukti tersebut akan ditetapkan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa SUPRIHATIN Alias ADE IRMA NOVIANTI;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Samsung GT-E1272 warna hitam, berikut simcard;
- 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Oppo A7 warna biru hitam, berikut simcard;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 1302/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi SUHANDI, keterangan Saksi TRIYONO dan keterangan Terdakwa, dimana dua unit Handphone tersebut dibeli Terdakwa dengan menggunakan uang hasil kejahatan, maka akan ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian materiil bagi pihak lain;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa memberikan keterangan secara terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi dimasa di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL KARIM MARASABESSY alias KARIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan, sebagaimana dalam surat dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ABDUL KARIM MARASABESSY alias KARIM oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor 70409271811 tertanggal 20 Juli 2018;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 1302/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir BPKB Nomor 0-00324008 atas nama ADE IRMA NOVI ANTI peruntukkan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakkar, Nopol B-1286-WJF, warna hitam, tahun 2018, Noka: MK2KRWPNUJJ008935, Nosin: 4N15UCP7930, atas nama ADE IRMA NOVIANTI;

3) 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W12.00305365.AH.05.01 Tahun 2018 tanggal 24 Juli 2018 yang dikeluarkan di kantor Kemenkumham RI Kantor Wilayah Banten;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa SUPRIHATIN Alias ADE IRMA NOVIANTI

4) 1 (satu) unit Handhone (HP) merk Samsung GT-E1272 warna hitam, berikut simcard;

5) 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Oppo A7 warna biru hitam, berikut simcard;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2020, oleh Agung Purbantoro, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Firman, S.H., dan Drs. Tugiyanto, Bc.IP, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bambang Setyawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Erni Pramoti, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya (Hairia Marasabessy, S.H. dan Erwin Kotalima, S.H.);

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Firman, S.H.

Agung Purbantoro, S.H., M.H.

Drs. Tugiyanto, Bc.IP, S.H., M.H.

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 1302/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Bambang Setyawan, S.H., M.H.